

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Oleh

KEVIN DANILO

Produk hukum berupa undang-undang merupakan salah satu wujud konkret dari hadirnya negara guna mewujudkan tujuan dan cita hukum dalam suatu negara karena merupakan kebijakan formulasi dari pembuat undang-undang. Kaitannya dengan hukum pidana, saat ini berbagai instrumen undang-undang senantiasa dilekatkan dengan ketentuan pidana di dalamnya agar menunjang politik hukum dari undang-undang tersebut. Tak terkecuali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang termuat ketentuan pidana didalamnya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten? Bagaimanakah rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pembedaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Akademisi Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Tata Negara, dan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode deduktif dan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana guna membentuk suatu peraturan hukum pidana agar sesuai dengan situasi dan waktu di masa yang akan datang. Kebijakan formulasi atau legislasi memiliki peranan yang strategis dalam menunjang tujuan nasional terutama di sektor Paten dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diformulasikan ketentuan pidana di dalamnya. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Paten merupakan ketentuan administratif namun memuat sanksi pidana sebagai penguat norma yang diatur di dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana.

Kemudian rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan ppidanaan merupakan sekumpulan norma aturan yang termuat di dalam Pasal 160 hingga Pasal 166 Undang-Undang Paten dan menjadi pedoman di sektor Paten. Mengenai rumusan Perbuatan Yang Dilarang terkait masalah tindak pidana, apabila dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten serta membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia. Lalu terkait masalah kesalahan/pertanggung jawaban pidana, meliputi setiap orang yang menurut Undang-Undang dapat berupa perseorangan ataupun badan hukum. Kemudian terkait masalah pidana dan ppidanaan meliputi pidana penjara berkisar 2 (dua) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda berkisar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Saran dalam penelitian ini adalah pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah selaku institusi yang berwenang dalam perumusan suatu aturan tentunya harus selektif dalam merumuskan aturan terutama yang memuat ketentuan pidana agar tidak overkriminalisasi sehingga dapat mengedepankan sarana non-penal terlebih dahulu. Karena bagi masyarakat pencari keadilan di sektor Paten, akan memberikan pilihan hukum bagi pemegang Paten. Formulasi ketentuan pidana yang lebih detail juga diperlukan dalam mengatasi berbagai kompleksitas tindak pidana di bidang Paten, misalkan terkait masalah pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Paten dapat dilakukan pengurangan jenis pidana karena sanksi pidana dalam Undang-Undang Paten cukup berat.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketentuan, Paten.

ABSTRACT

POLICY ANALYSIS FORMULATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN PATENT LAW

By

KEVIN DANILO

Legal products in the form of laws are one concrete manifestation of the presence of the state in order to realize the goals and ideals of law in a country because it is a policy formulation from lawmakers. In relation to criminal law, currently various legal instruments are always attached with criminal provisions in them in order to support the legal politics of the law. Law Number 13 of 2016 concerning Patents is no exception as amended by Law 11 of 2020 concerning Job Creation which contains criminal provisions in it. The problems in this paper are as follows: How is the policy for formulating criminal provisions in the Patent Law? What is the formulation of the actions prohibited in the Patent Law related to elements of a criminal act, criminal guilt/responsibility as well as criminal and sentencing?

This study uses a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. Sources of data using primary data and secondary data. The resource persons consisted of Academics from the Criminal Law Section, the Civil Law Section, the Constitutional Law Section, and the State Administrative Law Section at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was carried out by qualitative descriptive and drawing conclusions by using deductive and inductive methods.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the policy for formulating criminal provisions in the Patent Law is part of the Politics of Criminal Law in order to form a criminal law regulation to suit the situation and time in the future. The formulation policy or legislation has a strategic role in supporting national goals, especially in the Patent sector with the existence of Law Number 13 of 2016 concerning Patents which formulated criminal provisions in it. The criminal provisions contained in the Patent Law are administrative provisions but contain criminal sanctions as a reinforcement of the norms regulated in Chapter XVII concerning Criminal Provisions.

Then the formulation of actions prohibited in the Patent Law related to elements of criminal acts, criminal guilt/responsibility as well as criminal and sentencing is a set of regulatory norms contained in Article 160 to Article 166 of the Patent Law and becomes a guideline in the Patent sector. Regarding the formulation of Prohibited Acts related to criminal acts, if intentionally and without rights commit acts of making, using, selling, importing, renting, delivering, or providing for sale or rental or delivery of products that are granted a Patent and leaking confidential Application documents. Then related to the problem of criminal error/responsibility, it includes every person who according to the law can be an individual or a legal entity. Then related to criminal and sentencing issues, it includes imprisonment ranging from 2 (two) years to 10 (ten) years and/or a fine ranging from Rp.500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp.3,500,000,000.- (three billion five hundred million rupiah).

Suggestions in this study are legislators, namely the DPR and the Government as institutions authorized in the formulation of a rule, of course, must be selective in formulating rules, especially those containing criminal provisions so as not to overcriminalize so that they can prioritize non-penal facilities first. Because for people seeking justice in the patent sector, it will provide legal options for patent holders. A more detailed formulation of criminal provisions is also needed in overcoming the complexities of criminal offenses in the Patent sector, for example related to criminal matters and penalties in the Patent Law, a reduction in the types of crimes can be made because the criminal sanctions in the Patent Law are quite severe.

Keywords: Policy, Sanction, Patent.